

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA MASUK - SURAT KETERANGAN - COVID-19

2020

PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.04/2020 TANGGAL 29 APRIL 2020 (BN TAHUN 2020 NO.431)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL ATAU *INVOICE DECLARATION* BESERTA DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

ABSTRAK : - Bahwa pandemi *COVID-19* menyebabkan perubahan pada pola kerja dalam proses pengadministrasian dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Invoice Declaration* serta untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan atas impor barang dengan menggunakan Surat Keterangan Asal berbasis *Affixed Signature and Stamp (ASnS)* dari negara mitra dagang selama pandemi *COVID-19*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau *Invoice Declaration* Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.203), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 229/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.1980) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu RI 124/PMK.04/2019 (BN Tahun 2019 No.985), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA selama pandemi *COVID-19*, yang meliputi penyerahan SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA, tanda tangan eksportir, dan *Overleaf Notes*. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pemberitahuan pabean impor dan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak ditetapkannya status pandemi *COVID-19* dan belum menyerahkan lembar asli SKA serta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2020.